

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan Jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dalam Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2997);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur

- Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 3 Tahun 1992 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Jayapura;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Jayapura;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- g. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas

- pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
 - i. Masa Retribusi adalah satu jangka waktu tertentu merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan;
 - j. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan;
 - k. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
 - l. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti bangunan yang ada, termasuk pekerjaan, membongko dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut
 - m. Garis Sepandam adalah garis khayal yang ditarik pada jalan dengan as jalan, as sungai, as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan tidak boleh dibangun bangun-bangunan;
 - n. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan;
 - o. Koefisien Tingkat Bangunan adalah bilangan pokok yang ditetapkan atas dasar tinggi bangunan yang diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik terata dari bangunan tersebut;
 - p. Koefisien Guna Bangunan adalah bilangan pokok yang ditetapkan atas dasar jenis manfaat bangunan;
 - q. Koefisien Konstruksi Bangunan adalah bilangan pokok yang ditetapkan atas dasar jenis konstruksi bangunan;
 - r. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
 - s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang
 - t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
 - u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan, pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 - v. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 - w. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
 - x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi
 - z. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian kegiatan

yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana (bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan rencana penggunaan bangunan dan konstruksi bangunan;
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bab (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Koefisien Luas Lantai Bangunan

No.	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 M ²	1,00
2.	Bangunan dengan luas 101 s/d 250 M ²	1,50
3.	Bangunan dengan luas 251 s/d 1000 M ²	2,50

4.	Bangunan dengan luas 1001 s/d 2000 M ²	3,50
5.	Bangunan dengan luas s/d 2000 M ²	4,00
6.	Bangunan dengan luas s/d 3000 M ²	4,50
7.	Bangunan dengan luas > 3000 M ²	5,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan

No.	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan 1 lantai	1,00
2.	Bangunan 2 lantai	1,50
3.	Bangunan 3 lantai	2,50
4.	Bangunan 4 lantai	3,00
5.	Bangunan 5 lantai keatas	4,00

c. Koefisien Guna Bangunan.

No.	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Sosial	0,50
2.	Bangunan perumahan	1,00
3.	Bangunan fasilitas umum	1,00
4.	Bangunan pendidikan	1,00
5.	Bangunan kelembagaan/kantor	1,50
6.	Bangunan perdagangan dan jasa	2,00
7.	Bangunan industri	2,00
8.	Bangunan khusus	2,50
9.	Bangunan campuran	2,75
10.	Bangunan lain-lain	3,00

d. Koefisien Konstruksi Bangunan.

No.	JENIS KONSTRUKSI	KOEFISIEN
1.	Konstruksi Sederhana	0,5
2.	Konstruksi Semi Permanen	1,5
3.	Konstruksi Permanen	2
4.	Konstruksi Lux	3

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c.